



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 688);



11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 327);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1484);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan negara yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Barat.
6. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata Ruang.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi Budi daya.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata Ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Tujuan Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah pada aspek ke ruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, dan produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata Ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian Ruang.
17. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.



18. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
19. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam Penataan Ruang.
20. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Penataan Ruang.
21. Perencanaan Penataan Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata Ruang.
22. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata Ruang.
24. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kebijakan Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna mencapai tujuan Penataan Ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
26. Strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang kedalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola Ruang daerah.
27. Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan daerah yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana daerah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan daerah selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan sistem jaringan prasarana lainnya.
28. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang Penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
29. Rencana sistem pusat permukiman di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
30. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
31. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi daya.
32. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
33. Kawasan Budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk di Budi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumberdaya buatan.



34. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki ke ruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
35. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
36. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
37. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
38. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
39. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
40. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
41. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
42. Jalan Kolektor Primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan wilayah dan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
43. Jaringan Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
44. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
45. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
46. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK), serta Angkutan Perdesaan (ADES).
47. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam provinsi atau dalam kabupaten.
48. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi (*geothermal*) sebagai energi penggeraknya.
49. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik.
50. Pembangkit Listrik Lainnya adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.



51. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro yang selanjutnya disingkat PLTM adalah Pembangkit listrik berskala kecil dengan output antara 1MW-10 MW yang memanfaatkan aliran air sebagai sumber tenaga.
52. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran distribusi yang menyalurkan energi listrik melalui kawat-kawat penghantar yang telah dilapisi oleh isolator.
53. Gardu listrik adalah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik.
54. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
55. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
56. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
57. Sistem Jaringan Irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air.
58. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
59. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
60. Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan yang memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
61. Bangunan sumber daya air adalah Bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.
62. Unit Produksi adalah Infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
63. Jaringan distribusi adalah jaringan perpipaan yang memiliki fungsi menyalurkan air bersih dari tendon ke rumah tangga atau konsumen.
64. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
65. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
66. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
67. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah suatu sistem yang mengurus proses penyediaan air minum mulai dari perencanaan sumber air baku (kualitas & kuantitas), transmisi dari air baku *intake* (sumber air baku) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA), teknologi IPA yang efektif dari segi *performance* dan biaya, transmisi air olahan (air minum) dari lokasi IPA ke reservoir (*offtake*), sampai distribusi air minum ke masyarakat atau daerah pelayanan.
68. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
69. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa atau kabel bawah laut air limbah.



70. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
71. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
72. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
73. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
74. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendaur ulangan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
75. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang di khususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
76. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
77. Jaringan Drainase Primer adalah Jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
78. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
79. Jaringan Drainase Tersier adalah Jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
80. Kawasan Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.
81. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
82. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.
83. Kawasan Perlindungan Setempat Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber - sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
84. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.
85. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.



86. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
87. Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
88. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
89. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung ataupun kawasan Budi daya yang meliputi zona yang berpotensi mengalami bencana.
90. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
91. Kawasan Tanaman Pangan adalah lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
92. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
93. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
94. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
95. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) adalah Wilayah Budi daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
96. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
97. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
98. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
99. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
100. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.



101. Kawasan Pertahanan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil dan sebagainya.
102. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
103. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang kabupaten yang sesuai dengan RTR.
104. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan.
105. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
106. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan Ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
107. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya Tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
108. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
109. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
110. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
111. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
112. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
113. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
114. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penataan Ruang.
115. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Masyarakat.



116. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
117. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Lingkup RTRW materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - c. rencana struktur ruang wilayah;
 - d. rencana pola ruang wilayah;
 - e. kawasan strategis;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - h. peran masyarakat dan kelembagaan;
 - i. penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. ketentuan peralihan;
 - l. ketentuan lain-lain;
 - m. ketentuan penutup;
 - n. penjelasan; dan
 - o. lampiran.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan RTRW merupakan seluruh Wilayah administrasi Daerah yang secara geografis terletak pada koordinat $04^{\circ}51'26''$ – $05^{\circ}20'26''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}50'13''$ – $104^{\circ}33'49''$ Bujur Timur dengan total luas wilayah 210.799 Ha (dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan hektare).
- (3) Batas Wilayah Daerah meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus.
- (4) Lingkup Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Balik Bukit;
 - b. Kecamatan Sukau;
 - c. Kecamatan Belalau;
 - d. Kecamatan Sekincau;
 - e. Kecamatan Suoh;
 - f. Kecamatan Batu Brak;
 - g. Kecamatan Sumber Jaya;
 - h. Kecamatan Way Tenong;
 - i. Kecamatan Gedung Surian;
 - j. Kecamatan Lumbok Seminung;
 - k. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;



- l. Kecamatan Pagar Dewa;
 - m. Kecamatan Batu Ketulis;
 - n. Kecamatan Air Hitam; dan
 - o. Kecamatan Kebun Tebu.
- (5) Lingkup Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

penataan Ruang Wilayah bertujuan mewujudkan keterpaduan Penataan Ruang Wilayah Daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan berbasis agro, energi terbarukan, dan pariwisata.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

- (1) Kebijakan Penataan Ruang, meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis.
- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanan; dan
 - b. pengembangan jaringan prasarana Wilayah yang mendukung pertanian dan meningkatkan interaksi antar Wilayah.
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
 - b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. memperkuat dan memulihkan fungsi Kawasan Lindung; dan
 - b. mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi pengembangan ekonomi Wilayah berbasis agro dan pariwisata dan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan.



- (6) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi, sosial, dan daya dukung lingkungan.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun Strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarki dan jangkauan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. mengembangkan pusat kegiatan secara berjenjang;
 - b. menjaga keterkaitan antar Kawasan Perkotaan, antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta antara Kawasan Perkotaan dan Wilayah di sekitarnya;
 - c. mengembangkan Kota Liwa sebagai pusat pelayanan sosial-ekonomi bagi area yang lebih luas; dan
 - d. mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi Wilayah.
- (3) Strategi pengembangan jaringan prasarana Wilayah yang mendukung pertanian dan meningkatkan interaksi antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pembangunan prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang dengan energi yang terbarukan;
 - b. pembangunan sistem jaringan prasarana dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman;
 - c. penyusunan program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan, dan ancaman lainnya; dan
 - d. pengembangan energi baru terbarukan sebagai sumber listrik, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM).
- (4) Strategi memperkuat dan memulihkan fungsi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. meningkatkan dan melestarikan fungsi lindung meliputi kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, kawasan berfungsi lindung, dan kawasan dengan kelerengan diatas 40%;
 - b. penetapan tata batas Kawasan Lindung untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - c. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat; dan
 - d. tetap memperhatikan dan menjaga Kawasan Ruang Terbuka Hijau.



- (5) Strategi mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi hutan lindung dan taman nasional yang berbasis masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya keanekaragaman hayati; dan
 - c. penggalangan kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi Kawasan Lindung terutama taman nasional dan hutan lindung.
- (6) Strategi pengembangan ekonomi wilayah berbasis agro dan pariwisata dan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), meliputi:
- a. membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap kegiatan yang dapat merusak kawasan pertanian;
 - c. menerapkan penggunaan teknologi tepat guna peningkatan hasil produksi yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian;
 - d. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis); dan
 - e. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
- (7) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial, dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kepentingan sosial dan budaya dan kepentingan fungsi daya dukung lingkungan; dan
 - b. menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang yang masuk didalam Kawasan strategis untuk mendukung pendendalian pemanfaatan ruang yang baik.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah meliputi:
- a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan umum; dan
 - b. terminal penumpang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor;
 - b. jalan lokal; dan
 - c. jalan lingkungan.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer; dan
 - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Kolektor Primer Satu yang menjadi kewenangan nasional, meliputi:
 1. Bukit Kemuning-Padang Tambak;
 2. Padang Tambak-Bts.Kota Liwa;
 3. Kota Liwa-Sp. Gunung Kemala; dan
 4. Jln. Sudirman (Liwa).



- b. Jalan Kolektor Primer Tiga yang menjadi kewenangan provinsi, meliputi:
1. Jalan Raden Intan (Liwa);
 2. Liwa-Bts. Sumatera Selatan;
 3. Pekon Balak-Suoh;
 4. Sp. Trimulyo-Bungin-Sp. Tugu Sari;
 5. Suoh-Sp. Blok 9; dan
 6. Ulu Semong-Sp. Trimulyo.
- c. Jalan Kolektor Primer Empat yang menjadi kewenangan kabupaten, meliputi:
1. Air Hitam-Sidomakmur;
 2. Atar Bawang-Tebaliokh;
 3. Banding Agung-Akses SMKN Suoh;
 4. Batu Kebayan-Waspada;
 5. Bungin-Gunung Terang;
 6. Gunung Terang-Trimulyo;
 7. Kenali-Kembahang;
 8. Lingkar Kantor Camat Batu Brak;
 9. Lingkar Kantor Camat Way Tenong;
 10. Lingkar Kantor Camat Pagar Dewa;
 11. Lingkar Kantor Camat Sukau;
 12. Lingkar Kota Kenali;
 13. Lingkar Kota Sumber Jaya;
 14. Lingkar Sekincau;
 15. Luas-Argomulyo;
 16. Lumbok-Sukabanyar;
 17. Mutar Alam-Gunung Terang;
 18. Pagar Dewa-Lumbok;
 19. Pagar Dewa-Lumbok (HL);
 20. Pahayu Jaya-Basungan;
 21. Pampangan-Serengit (Sidomulyo);
 22. Pura Jaya-Muara Jaya I;
 23. Puralaksana-Rungau;
 24. Purawiwitan-Muara Jaya II;
 25. Rungau-Pahayu Jaya;
 26. Rungau-Pahayu Jaya (HL);
 27. Sekincau-Tiga Jaya;
 28. Sekincau-Waspada;
 29. Serengit (Sidomulyo)-Argomulyo;
 30. Sp. Kembahang-Negeri Ratu;
 31. Sp. Luas-Hujung;
 32. Sp. Giham-Pahayu Jaya;
 33. Sri Mulyo-Bandar Agung;
 34. Suka Jaya-Basungan;
 35. Suka Jaya-Basungan (HL);
 36. Sukamarga-Tugu Ratu;
 37. Sukarame-Pahiton;
 38. Sumber Alam-Trimulyo;
 39. Tebapring-Sedampah;
 40. Tribudi Sukur-Muara Jaya II;
 41. Way Heni-Sukamarga;
 42. Way Heni-Sukamarga (TNBBS);
 43. Way Ngison-Pahiton;
 44. Way Ngison-Waspada; dan
 45. Way Petai-Ogan Jaya.




- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- Jalan Dalam Kawasan Sekuting Terpadu;
 - Lingkar Kawasan Wisata Lumbok;
 - Lumbok-Heni Harong; dan
 - Pagar Dewa-Jagaraga.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu jalan lokal primer meliputi:
- Air Hitam-Sumber Alam;
 - Argomulyo-Takung;
 - Bodong-Suka Utama;
 - Buay Nyerupa-Bandar Baru;
 - Buay Nyerupa-Bandar Baru (HL);
 - Buay Nyerupa-Jaga Raga;
 - Gedung Surian-Cipta Waras;
 - Karang Agung-Rungau;
 - Kegeringan-Turgak;
 - Kenali-Hujung;
 - Kota Besi-Sukabumi;
 - Kubuliku-Pampangan;
 - Lingkar Kota Liwa;
 - Lingkar Kota Pajar Bulan;
 - Lingkar Pemda;
 - Liwa-Hanakau;
 - Mekar Jaya-Cipta Waras;
 - Padang Dalam-Sekuting;
 - Padang Tambak-Air Panas;
 - Padang Tambak-Cempedak;
 - Pagar Dewa-Karet;
 - Pagar Dewa-Karet (HL);
 - Pasar Liwa-Sebarus;
 - Pekon Balak-Sedampah;
 - Penataran-Sukarame;
 - Pura Mekar-Mekar Jaya (2);
 - aa. Sampot-Bedeng;
 - bb. Sebarus-Empulau Ulu;
 - cc. Sebarus-Padang Dalam;
 - dd. Sebarus-Seranggas;
 - ee. Sekuting-Sukarame;
 - ff. Serengit (Sidomulyo)-Basungan;
 - gg. Serengit (Sidomulyo)-Basungan (HL);
 - hh. Simpang Sebelat-Sedampah;
 - ii. Simpang Sebelat-Sukarame;
 - jj. Simpang Serdang-Serdang;
 - kk. Sp. Sekayan-Mekar Jaya;
 - ll. Sp. Galar (Sinar Wangi)-Waspada;
 - mm. Sukabumi-Kembahang;
 - nn. Sukananti-Sidomakmur;
 - oo. Sukaraja-Rungau;
 - pp. Sukaraja-Rungau (HL);
 - pp. Sukaraja-Tambak Jaya;
 - qq. Tanjung Raya-Padang Tambak;
 - rr. Tiga Jaya-Waspada;
 - ss. Watas-Komplek Korpri;
 - tt. Way Mengaku-Komplek Korpri;
 - uu. Way Mengaku-Komplek Perum Pemda;
 - vv. Way Mengaku-Seranggas; dan



ww. Way Mengaku-Tanah Erfacht.

(7) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu jalan Lingkungan Primer meliputi:

- a. Bahway-Jejawi;
- b. Bahway-Sarhum;
- c. Bedeng-Atar Nanakan;
- d. Bumi Agung-Serungkuk;
- e. Bunguyan-Tebaliokh;
- f. Campang-Campang Tiga;
- g. Candik-Bawang;
- h. Cipta Mulya-Purajaya;
- i. Dadapan-Talang Panjang;
- j. Gedung Surian-Dadapan;
- k. Giham Balak-Pampangan;
- l. Gunung Sugih-Sukamarga;
- m. Gunung Terang-Rigis Jaya;
- n. Hujung-Sukamakmur;
- o. Jagaraga-Langkat;
- p. Kegeringan-Sukabumi;
- q. Kenitu-Hujung;
- r. Lingkar Giham;
- s. Lingkar Pampangan;
- t. Lingkar Pasar Senin-SMA;
- u. Lingkar Pasar Way Petay;
- v. Lingkar Way Heni;
- w. Pasar Pahayu Jaya-Sidodadi;
- x. Pasar Pahayu Jaya-Sidodadi (HL);
- y. Pekon Awi-Kabong;
- z. Pemuka Raya-Way Menjadi;
- aa. Penataran-Candik;
- bb. Pura Mekar-Mekar Jaya (1);
- cc. Puramekar-Air Ringkih;
- dd. Purawiwitan-BBI;
- ee. Sedampah Indah-Talang Delapan;
- ff. Sekincau-Talang Sepakat;
- gg. Semarang Jaya-Sumber Alam;
- hh. Serbaya-SMPN 1 Liwa;
- ii. Serungkuk-Pajar Agung;
- jj. Sidodadi-Manggarai;
- kk. Sidorejo-Air putih;
- ll. Sindang Satu-Talang Bandung;
- mm. Sp. Bumbon-Teba Liokh;
- nn. Sp. Cengkaan-Mutar Alam;
- oo. Sp. Kebas (Sekincau)-Giham;
- pp. Srimenanti-Kembali;
- qq. Sukabanjar-Ujung Rembun;
- rr. Sukabumi-Landos;
- ss. Sukajadi-Ringin Jaya;
- tt. Sukajadi-Sukadamai;
- uu. Sukamarga-Kali Bata;
- vv. Sukamarga-Negeri Ratu;
- ww. Sukamulya-Bts Oku Selatan;
- xx. Sukarame-Bahway;
- yy. Sukarame-Bedudu;
- zz. Tambak Jaya-Pesantren;
- aaa. Tambak Jaya-Pesantren (HL);
- bbb. Tambak Jaya-Sekincau;



ccc. Tanjung Raya-Air Putih;
ddd. Tribudi Sukur-Purajaya;
eee. Trimulyo-Talang Panjang; dan
fff. Way Kabul-Srimenanti.

- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Penumpang Tipe B yaitu Terminal Liwa berada di Kecamatan Balik Bukit.

Pasal 12

- (1) Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan meliputi:
- a. Pelabuhan Dermaga Lumbok di Kecamatan Lumbok Seminung;
 - b. Pelabuhan Sukau di Kecamatan Sukau;
 - c. Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung di Kecamatan Lumbok Seminung; dan
 - d. Pelabuhan Heniarong di Kecamatan Lumbok Seminung.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - c. Pembangkit listrik lainnya.
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Suoh-Sekincau berada di Kecamatan Suoh.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) unit 1 dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Besai unit 2 berada di Kecamatan Sumber Jaya.
- (5) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa PLTM meliputi:
- a. PLTM Batu Brak 1 dan PLTM Batu Brak 2 di Kecamatan Batu Brak;
 - b. PLTM Pahiton dan PLTM Sukarame di Kecamatan Belalau; dan
 - c. PLTM Sumber Jaya di Kecamatan Sumber Jaya.



- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kekuatan 150 KV meliputi:
 1. jaringan transmisi Liwa-Bengkunat Krui di Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Batu Brak; dan
 2. jaringan transmisi Bukit Kemuning di Kecamatan Sumber Jaya.
 - b. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di:
 1. Kecamatan Balik Bukit;
 2. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
 3. Kecamatan Batu Brak;
 4. Kecamatan Batu Ketulis;
 5. Kecamatan Belalau;
 6. Kecamatan Pagar Dewa;
 7. Kecamatan Sekincau;
 8. Kecamatan Sukau;
 9. Kecamatan Sumber Jaya;
 10. Kecamatan Suoh; dan
 11. Kecamatan Way Tenong.
- (8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b yaitu Gardu Induk Liwa berada di Kecamatan Batu Brak.
- (9) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan fiber optik berada di:
- a. Kecamatan Balik Bukit;
 - b. Kecamatan Batu Brak;
 - c. Kecamatan Batu Ketulis;
 - d. Kecamatan Belalau;
 - e. Kecamatan Pagar Dewa;
 - f. Kecamatan Sekincau;
 - g. Kecamatan Sumber Jaya; dan
 - h. Kecamatan Way Tenong.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler berada di seluruh kecamatan.



- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air yang meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi sekunder terdapat di:
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Balik Bukit;
 - c. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
 - d. Kecamatan Batu Brak;
 - e. Kecamatan Batu Ketulis;
 - f. Kecamatan Belalau;
 - g. Kecamatan Gedung Surian;
 - h. Kecamatan Kebun Tebu;
 - i. Kecamatan Lumbok Seminung;
 - j. Kecamatan Pagar Dewa;
 - k. Kecamatan Sukau;
 - l. Kecamatan Sumber Jaya;
 - m. Kecamatan Suoh; dan
 - n. Kecamatan Way Tenong.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir terdapat di:
- a. Kecamatan Air Hitam;
 - b. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
 - c. Kecamatan Batu Brak;
 - d. Kecamatan Batu Ketulis;
 - e. Kecamatan Belalau;
 - f. Kecamatan Gedung Surian;
 - g. Kecamatan Kebun Tebu;
 - h. Kecamatan Pagar Dewa;
 - i. Kecamatan Sekincau;
 - j. Kecamatan Sumber Jaya;
 - k. Kecamatan Suoh; dan
 - l. Kecamatan Way Tenong.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa embung dan bendung terdapat di:
- a. Bendung Way Besai 2 di Kecamatan Sumber Jaya;
 - b. Embung Way Batu Kebayan di Kecamatan Batu Ketulis; dan
 - c. Embung Way Padang Cahaya di Kecamatan Balik Bukit.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. Sistem Jaringan persampahan;
 - e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana; dan
 - f. Sistem Drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit produksi;
 - b. jaringan produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (3) unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Batu Brak;
 - b. Kecamatan Sukau; dan
 - c. Kecamatan Way Tenong.
- (4) jaringan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Sekincau; dan
 - b. Kecamatan Way Tenong.
- (5) unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Balik Bukit;
 - b. Kecamatan Batu Brak;
 - c. Kecamatan Belalau;
 - d. Kecamatan Kebun Tebu;
 - e. Kecamatan Lumbok Seminung;
 - f. Kecamatan Sukau; dan
 - g. Kecamatan Way Tenong.
- (6) unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Balik Bukit;
 - b. Kecamatan Bandar Negeri Suoh; dan
 - c. Kecamatan Batu Brak.



- (7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di:
- a. Kecamatan Balik Bukit;
 - b. Kecamatan Belalau; dan
 - c. Kecamatan Lumbok Seminung.

Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Bahway berada di Kecamatan Balik Bukit.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c terdapat di:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Ummar di Kecamatan Balik Bukit; dan
- b. Puskesmas Pajar Bulan di Kecamatan Way Tenong.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumber Jaya di Kecamatan Sumber Jaya;
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Balik Bukit; dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Suoh.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Balik Bukit.

Pasal 21

- (1) Sistem Jaringan Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana banjir;
 - b. jalur evakuasi bencana gempa bumi;
 - c. jalur evakuasi bencana gerakan tanah; dan
 - d. jalur evakuasi bencana gunung berapi.



- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa taman, lapangan olahraga, dan halaman sarana pelayanan umum tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 22

- (1) Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Sumber Jaya;
 - b. Kecamatan Way Tenong;
 - c. Kecamatan Sekincau;
 - d. Kecamatan Belalau; dan
 - e. Kecamatan Batu Ketulis.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Suoh; dan
 - b. Kecamatan Bandar Negeri Suoh.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Balik Bukit;
 - b. Kecamatan Batu Brak;
 - c. Kecamatan Batu Ketulis;
 - d. Kecamatan Belalau;
 - e. Kecamatan Kebun Tebu;
 - f. Kecamatan Sekincau;
 - g. Kecamatan Sumber Jaya; dan
 - h. Kecamatan Way Tenong.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah, terdiri atas:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 pada lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Paragraf 1
Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- d. Kawasan Konservasi

Paragraf 2
Badan Air

Pasal 25

Badan air sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dengan luas kurang lebih 3.194 Ha (tiga ribu seratus sembilan puluh empat hektare) yang terdapat di:

- a. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
- b. Kecamatan Batu Brak;
- c. Kecamatan Batu Ketulis;
- d. Kecamatan Belalau;
- e. Kecamatan Gedung Surian;
- f. Kecamatan Lumbok Seminung;
- g. Kecamatan Sekincau;
- h. Kecamatan Sukau;
- i. Kecamatan Sumber Jaya;
- j. Kecamatan Suoh; dan
- k. Kecamatan Way Tenong.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 44.855 Ha (empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima hektare) yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c berupa Sempadan Danau Ranau seluas kurang lebih 98 Ha (sembilan puluh delapan hektare) yang terdapat di Kecamatan Lumbok Seminung.



Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 28

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan suaka alam; dan
 - b. kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa suaka margasatwa seluas kurang lebih 883 Ha (delapan ratus delapan puluh tiga hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Batu Ketulis;
 - b. Kecamatan Pagar Dewa; dan
 - c. Kecamatan Sukau.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Taman Nasional seluas kurang lebih 57.530 Ha (lima puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Balik Bukit;
 - b. Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
 - c. Kecamatan Batu Brak;
 - d. Kecamatan Batu Ketulis;
 - e. Kecamatan Gedung Surian;
 - f. Kecamatan Sekincau;
 - g. Kecamatan Suoh;
 - h. Kecamatan Way Tenong;
 - i. Kecamatan Air Hitam; dan
 - j. Kecamatan Lumbok Seminung.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan permukiman; dan
- e. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa kawasan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 87 Ha (delapan puluh tujuh hektare) yang berada di Kecamatan Balik Bukit.



Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura; dan
 - c. kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 26.824 Ha (dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat hektare) tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.210 Ha (enam ribu dua ratus sepuluh hektare) berada di:
 - a. Kecamatan Balik Bukit;
 - b. Kecamatan Lumbok Seminung;
 - c. Kecamatan Pagar Dewa;
 - d. Kecamatan Sekincau; dan
 - e. Kecamatan Sukau.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 64.012 Ha (enam puluh empat ribu dua belas hektare) yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 32

Dalam rangka perlindungan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas 8.203 Ha (delapan ribu dua ratus tiga hektare) yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Pariwisata

Pasal 33

- Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
- a. Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 23 Ha (dua puluh tiga hektare) berada di Kecamatan Lumbok Seminung; dan
 - b. lokasi objek pariwisata meliputi:
 1. Wisata Bumi Perkemahan berada di Kecamatan Balik Bukit;
 2. Wisata Air Panas Belerang berada di Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
 3. Wisata Cagar Budaya Belalau berada di Kecamatan Belalau;
 4. Wisata Bukit Bakung berada di Kecamatan Batu Brak;
 5. Wisata Tamiangan Hill berada di Kecamatan Air Hitam;
 6. Wisata Kawah Nirwana berada di Kecamatan Suoh;
 7. Wisata Danau Ranau berada di Kecamatan Lumbok Seminung;
 8. Situs Megalitikum Batu Berak di Kecamatan Kebun Tebu; dan
 9. Situs Megalitikum Batu Jagur di Kecamatan Kebun Tebu.



Paragraf 5
Kawasan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 1.743 Ha (seribu tujuh ratus empat puluh tiga hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Balik Bukit;
 - b. Kecamatan Belalau;
 - c. Kecamatan Kebun Tebu;
 - d. Kecamatan Lumbok Seminung;
 - e. Kecamatan Sekincau;
 - f. Kecamatan Sumber Jaya;
 - g. Kecamatan Suoh; dan
 - h. Kecamatan Way Tenong.
- (3) Kawasan permukiman pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 5.339 Ha (lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan hektare) berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e berupa objek Pertahanan dan Keamanan terdapat di:

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0422 Lampung Barat berada di Kecamatan Balik Bukit;
- b. Koramil 422-05 Belalau berada di Kecamatan Belalau;
- c. Koramil 422-07 Batu Brak berada di Kecamatan Batu Brak;
- d. Koramil 422-06 Sumber Jaya berada di Kecamatan Sumber Jaya;
- e. Koramil 422-04 Balik Bukit berada di Kecamatan Balik Bukit;
- f. Kepolisian Resor Lampung Barat berada di Kecamatan Balik Bukit;
- g. Kepolisian Sektor Balik Bukit berada di Kecamatan Balik Bukit;
- h. Kepolisian Sektor Sekincau berada di Kecamatan Sekincau;
- i. Kepolisian Sektor Sumber Jaya berada di Kecamatan Sumber Jaya; dan
- j. Kepolisian Sektor Bandar Negeri Suoh berada di Kecamatan Bandar Negeri Suoh.

BAB V
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

- (1) Kawasan strategis Kabupaten meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan



c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 pada lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 37

- (1) Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kawasan Perkotaan Liwa di Kecamatan Balik Bukit;
 - b. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Way Tenong;
 - c. kawasan *agrotechnopark* di Kecamatan Sumber Jaya; dan
 - d. Kawasan Pariwisata Danau Ranau di Kecamatan Lumbok Seminung.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Way Tenong adalah mewujudkan Kawasan Agropolitan yang didukung kegiatan perdagangan, jasa dan pertanian;
 - b. tujuan pengembangan kawasan *agrotechnopark* adalah mewujudkan kawasan pusat pelayanan teknologi sains tentang pertanian dan tempat wisata baru yang berkonsep wisata edukasi; dan
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Pariwisata adalah mewujudkan Kawasan Pariwisata.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arah pengembangan Kawasan Agropolitan Way Tenong adalah pengembangan perdagangan, jasa, industri dan pertanian berkelanjutan;
 - b. arah pengembangan kawasan *agrotechnopark* adalah mewujudkan kawasan yang dapat menjadi nilai tambah perekonomian Daerah; dan
 - c. arah pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Ranau meliputi pengembangan aksesibilitas, amenities dan atraksi.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 38

- (1) Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b berupa cagar budaya terdapat di Kecamatan Kebun Tebu.
- (2) Tujuan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menjaga kelestarian adat budaya lokal; dan
 - b. menjaga situs-situs bersejarah.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan kawasan cagar budaya terdapat di Kecamatan Kebun Tebu.



Bagian Keempat
Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Fungsi dan Lingkungan Hidup

Pasal 39

- (1) Pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c yaitu kawasan *Geopark* Suoh di Kecamatan Suoh.
- (2) Tujuan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perlindungan dan penggunaan warisan geologi dengan cara yang berkelanjutan, dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- (3) Arah pengembangan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan kawasan *Geopark* Suoh.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

Arahan pemanfaatan Ruang wilayah meliputi:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
 - b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang;
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang; dan
 - c. rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
 - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.
- (2) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Wilayah meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2023 – 2024;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025 – 2027;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030 – 2034;
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2035 – 2039; dan
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2040 – 2043.
- (3) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Pertama

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) Tahun Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program pengembangan wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:



- b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- c. Pemerintah Daerah.

- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan pihak swasta dan/atau Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Kedua Sampai Dengan 5 (lima) Tahun Keempat

Pasal 44

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis.

Pasal 45

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 44 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 46

perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi :

- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- c. pusat-pusat lain.

Pasal 47

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Perkotaan Liwa.
- (2) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi pengembangan dan penataan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Fajar Bulan, Kawasan Pura Jaya dan Kawasan Lumbok.
- (3) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Kawasan Kenali, Kawasan Sumber Agung dan Kawasan Tugu Sari; dan



- b. pengembangan dan penataan Pusat Pelayanan Lingkungan Kawasan Buay Nyerupa, Kawasan Pampangan, Kawasan Balak, Kawasan Sri Mulyo, Kawasan Gedung Surian, Kawasan Semarang Jaya dan Kawasan Basungan.

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 - b. pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. pengembangan Jalan Lokal Primer
 - d. pengembangan Jalan Lingkungan Primer;
 - e. pengembangan terminal penumpang tipe B di Kecamatan Balik Bukit; dan
 - f. rencana pengembangan terminal penumpang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pelabuhan sungai dan danau pengumpan meliputi Pelabuhan Sungai Sukau terdapat di Kecamatan Sukau, Pelabuhan Heniarong, dan Pelabuhan Dermaga Lumbok terdapat di Kecamatan Lumbok Seminung.

Pasal 50

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - c. pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan PLTM.
- (3) Perwujudan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - c. pengembangan gardu listrik.



Pasal 51

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c meliputi:

- a. pengembangan cakupan layanan jaringan tetap; dan
- b. pengembangan cakupan layanan jaringan bergerak.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d berupa prasarana sumber daya air meliputi:

- a. pengembangan jaringan irigasi sekunder;
- b. pengembangan jaringan pengendalian banjir; dan
- c. pengembangan bangunan sumber daya air.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e meliputi:
 - a. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan perpipaan; dan
 - b. pengembangan bukan jaringan perpipaan.
- (3) Pengembangan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit produksi;
 - b. jaringan produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. pengembangan unit pelayanan.
- (4) Pengembangan bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sumur pompa.
- (5) Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) non domestik berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
- (6) Perwujudan Sistem Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di rumah sakit dan puskesmas.
- (7) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).



- (8) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- (9) Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Drainase Primer;
 - b. pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

Pasal 54

perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan kawasan Budi daya.

Pasal 55

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
- a. perwujudan Badan Air;
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - d. perwujudan Kawasan Konservasi.
- (2) perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. operasional dan pemeliharaan danau, empang, dan rawa;
 - b. pengembangan tanggul sungai; dan
 - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air wilayah sungai.
- (3) Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rehabilitasi dan pemantapan Kawasan Hutan Lindung;
 - b. pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan Kawasan berfungsi lindung;
 - c. pemeliharaan fungsi hidrologis tanah di Kawasan Hutan Lindung; dan
 - d. pemberian insentif terhadap kegiatan budi daya pada Kawasan hutan yang menunjang fungsi lindung Kawasan; dan
 - e. pelestarian Kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penataan dan pemeliharaan kawasan Sempadan Sungai dan Danau;
 - b. pemberian insentif terhadap kegiatan Budi daya pada kawasan tersebut yang menunjang fungsi lindung kawasan;
 - c. penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar danau/waduk;
 - d. sosialisasi dan workshop pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 - e. pengembangan Kebun Raya Liwa sebagai Ruang Terbuka Hijau.
- (5) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemeliharaan dan pembatasan kegiatan pembangunan fisik di kawasan pelestarian alam dan suaka alam;



- b. identifikasi dan klasifikasi kondisi kawasan menjadi kawasan sangat kritis, kritis dan tidak kritis;
- c. perumusan program rehabilitasi melalui pendekatan kerjasama lintas pelaku, partisipatif dan lintas wilayah; dan
- d. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan.

Pasal 56

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
 - b. perwujudan Kawasan Pertanian;
 - c. perwujudan Kawasan Pariwisata;
 - d. perwujudan kawasan permukiman; dan
 - e. Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan batas dan pemulihan fungsi kawasan hutan;
 - b. menyinergikan pengelolaan hutan produksi dengan kegiatan pertanian bagi masyarakat sekitarnya; dan
 - c. sosialisasi dan workshop pengelolaan kawasan hutan produksi.
- (3) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan agribisnis pada Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perkebunan;
 - b. inventarisasi dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - c. peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan;
 - d. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan;
 - e. penyusunan tata niaga pertanian hortikultura;
 - f. pengendalian dan pengawasan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya lainnya yang merusak fungsi pertanian;
 - h. pengembangan kegiatan budi daya pertanian organik;
 - i. pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan;
 - j. mensinergikan kegiatan budi daya pada Kawasan Pertanian yang terintegrasi dengan kegiatan peternakan;
 - k. sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan;
 - l. mempertahankan luasan Kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - m. pengendalian alih fungsi lahan Kawasan Pertanian pangan sawah beririgasi menjadi non sawah;
 - n. peningkatan produksi hasil perkebunan kopi yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi; dan
 - o. pengembangan kawasan sentra peternakan.
- (4) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten (RIPPARKAB);



- b. peningkatan kualitas objek wisata;
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang Kawasan Pariwisata;
 - d. pengembangan akses menuju ke Kawasan Pariwisata;
 - e. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
 - f. pengembangan desa/kampung wisata;
 - g. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata; dan
 - h. peningkatan sistem informasi wisata.
- (5) Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah (RP3KP);
 - b. penetapan batas pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan perdesaan;
 - c. pengembangan Kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba);
 - d. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman;
 - e. identifikasi permukiman kumuh;
 - f. penataan dan rehabilitasi lingkungan permukiman kumuh; dan
 - g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% dari luas kawasan permukiman.
- (6) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 57

- (1) Perwujudan kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan lingkungan hidup.
- (2) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan Kawasan Perkotaan Liwa;
 - b. pengembangan *agropolitan* Way Tenong;
 - c. pengembangan kawasan *agroteknopark* Sumber Jaya; dan
 - d. pengembangan kawasan pariwisata Danau Ranau.
- (3) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan kawasan cagar budaya untuk menjaga kelestarian adat budaya lokal dan menjaga situs-situs bersejarah.



- (4) Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan kawasan *geopark* suoh untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW. melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 59

- (1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata Ruang sesuai RTRW.
- (2) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.



Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang wilayah;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang wilayah; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 61

- Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.

Pasal 62

- Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala lintas provinsi dan kabupaten yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan Ruang menengah;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan industri kecil dan industri yang berbahan baku khusus dan proses khusus;
 4. kegiatan pariwisata;
 5. pertahanan dan keamanan; dan
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan.



- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan perkotaan berskala kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan pariwisata;
 4. pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan industri kecil dan industri yang berbahan baku khusus dan proses khusus; dan
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau. - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang menengah;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan pariwisata;
 4. pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan industri kecil dan industri yang berbahan baku khusus dan proses khusus ; dan
 6. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas. - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan ekonomi berskala antar desa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau. - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah;
 2. kegiatan pariwisata;



3. kegiatan industri kecil dan industri yang berbahan baku khusus dan proses khusus;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa; dan
 5. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.


Pasal 66

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi disekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jalan umum; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang.
- (3) Ketentuan umum zonasi disekitar sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana.



- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan sekitar Jalan Lokal berupa Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (3) huruf c, meliputi

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.



Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf b meliputi ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar terminal penumpang tipe B.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan bongkar muat barang;
 2. pemasangan reklame; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau dengan memperhatikan rencana pengembangan Pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 - c. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit listrik lainnya.



Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a dengan ketentuan

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana diluar sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA); dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana diluar sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c berupa PLTM meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTM dan
 2. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. pemanfaatan ruang yang kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTM ; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional PLTM.



Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar gardu listrik.

Pasal 78

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 2. Pendirian bangunan disekitar SUTT dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

Pasal 79


Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa operasional, penunjang, dan pengembangan sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 2. Pendirian bangunan disekitar SUTM dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar gardu listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar gardu listrik; dan
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik.



Pasal 81

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di Sekitar Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan bergerak seluler yang meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.


Pasal 82

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar bangunan sumber daya air.

Pasal 83

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a berupa Jaringan Irigasi Sekunder meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.



- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.

Pasal 84

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Pengendalian Banjir meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir

Pasal 85

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bangunan sumber daya air.

Pasal 86

Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar unit produksi;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan produksi;
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar unit distribusi; dan
 - d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar unit pelayanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana disekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu operasional Unit Produksi.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan produksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan produksi.
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana disekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional jaringan produksi.
- (5) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar unit distribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit distribusi.
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana disekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional unit distribusi.

f p-

- (6) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana disekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasional unit pelayanan.
- (7) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sumur Pompa meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana disekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan septictank dan bangunan penampung limbah lainnya; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional Sumur Pompa.

Pasal 88

Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan disekitar Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah (IPAL) domestik.

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) non domestik.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik.

Pasal 89


Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

2. Ruang Terbuka Hijau; dan
3. jalur mitigasi bencana.
- b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada Kawasan Budi Daya; dan
 2. Ruang fasilitas penyimpanan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk tempat penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keberlangsungan fungsi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d meliputi:
 - a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan disekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan disekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).



Pasal 96

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 2. pelestarian danau; dan
 3. konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan Sempadan Danau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. pengembangan prasarana Wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan danau;
 3. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 4. pendirian bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 5. penataan permukiman eksisting dengan intensitas Ruang yang dikendalikan;
 6. kegiatan pariwisata; dan
 7. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengubah lingkungan fisik alamiah Ruang; dan
 2. kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas danau.

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dalam Pasal 93 huruf d meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi Suaka Margasatwa meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 2. kegiatan pendidikan dan peningkatan tentang pelestarian konservasi alam;
 3. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 4. kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan fungsi konservasi.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. pemanfaatan untuk wisata alam serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin tanpa mengubah fungsi Kawasan;
 4. pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait;
 5. akses Masyarakat ke dalam Kawasan; dan
 6. pengawasan, perlindungan dan pelestarian flora dan fauna beserta ekosistemnya.



- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan Kawasan suaka alam, meliputi mengubah bentang alam Kawasan, mengurangi dan/atau menghilangkan fungsi dan luas Kawasan, dan menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Taman Nasional meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlindungan, pemulihan, dan pengamanan Taman Nasional;
 - 2. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya
 - 3. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan; dan
 - 4. pemanfaatan sumber plasma nutfah.
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam; dan
 - 2. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi Taman Nasional;
 - 2. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem; dan
 - 3. kegiatan yang merusak keanekaragaman hayati Taman Nasional.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi daya

Pasal 98

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ayat (4) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman; dan
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 99

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 - 2. perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan Produksi Terbatas untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan;
 - 3. kegiatan wisata alam;
 - 4. kegiatan pendidikan dan penelitian Kawasan yang diduga terdapat



5. pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 6. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB maksimum 10% (sepuluh persen), KLB maksimum 0,3 dan minimum KDH 90% (sembilan puluh persen); dan
 2. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR), atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.

Pasal 100

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan;
 - b. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura; dan
 - c. Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil;
 2. kegiatan industri kecil dan industri yang berbahan baku khusus dan proses khusus;
 3. kegiatan alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya nonpertanian;
 4. kegiatan pendidikan dan penelitian Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
 5. kegiatan agrowisata;
 6. kegiatan perkebunan dan hortikultura;
 7. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 15% (lima belas persen), KLB maksimal 0,6 dan minimum KDH 85% (delapan puluh lima persen); dan
 2. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR), atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.



- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman hortikultura; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Hortikultura.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. kegiatan perikanan dan peternakan skala mikro hingga kecil;
 3. kegiatan industri kecil dan industri yang berbahan baku khusus dan proses khusus;
 4. alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan budi daya nonpertanian;
 5. kegiatan pendidikan dan penelitian Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil;
 6. kegiatan agrowisata;
 7. kegiatan tanaman pangan dan perkebunan;
 8. pengembangan sistem jaringan prasarana; dan
 9. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Hortikultura.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 15% (lima belas persen), KLB maksimum 0,6 dan minimum KDH 85% (delapan puluh lima persen); dan
 2. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR), atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;
 2. kegiatan budi daya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
 3. kegiatan budi daya peternakan;
 4. pengembangan/pembangunan hutan kota;
 5. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
 6. pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. pengembangan permukiman berkepadatan rendah;
 3. kegiatan industri kecil dan industri yang berbahan baku khusus dan proses khusus;
 4. kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 5. pengembangan jaringan prasarana Wilayah;
 6. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
 7. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, kawasan pembangkitan tenaga listrik, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan merusak fungsi lingkungan hidup;



2. kegiatan yang mengubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan;
 3. kegiatan perkebunan tanpa izin usaha perkebunan; dan
 4. kegiatan yang merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 20% (dua puluh persen), KLB maksimum 0,8 dan minimum KDH 80% (delapan puluh persen); dan
 2. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR), atau rekomendasi Instansi berwenang dibidang kehutanan.

Pasal 101

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan adat budaya Masyarakat;
 3. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
 4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. pemanfaatan potensi alam sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 3. kegiatan industri kecil dan industri yang berbahan baku khusus dan proses khusus;
 4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas ; dan
 5. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
 2. kegiatan yang mengganggu operasional Kawasan Pariwisata.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 40% (empat puluh persen), KLB maksimum 1,6 dan minimum KDH 60% (enam puluh persen); dan
 2. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).

Pasal 102

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman dimaksud dalam Pasal 98 huruf d, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, dengan kepadatan sedang dan tinggi;
- penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana;



3. pengembangan sumber daya air;
 4. penataan permukiman di Sempadan Sungai;
 5. pengembangan sarana dan prasarana Wilayah;
 6. pengembangan dan pembangunan Ruang terbuka; dan
 7. penyediaan dan/atau pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian;
 3. kegiatan industri kecil, industri yang berbahan baku khusus dan proses khusus;
 4. kegiatan pariwisata yang bersinergi dengan Kawasan Permukiman; dan
 5. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu aktivitas Kawasan Permukiman Perkotaan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 65% (enam puluh lima persen), KLB maksimum 3.25 dan minimum KDH 35% (tiga puluh lima persen); dan
 2. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR).
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, dengan kepadatan rendah hingga sedang;
 2. penyediaan jalur dan Ruang evakuasi bencana;
 3. pengembangan sarana dan prasarana Wilayah; dan
 4. penyediaan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan budi daya pada lahan sawah;
 2. kegiatan yang bercampur dengan kegiatan hunian;
 3. kegiatan pariwisata;
 4. kegiatan industri kecil dan industri yang berbahan baku khusus dan proses khusus;
 5. kegiatan perkantoran swasta;
 6. jasa yang menimbulkan gangguan lingkungan dan polusi;
 7. kegiatan peternakan; dan
 8. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan dapat mengganggu fungsi utama kawasan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 65% (enam puluh lima persen), KLB maksimum 2,6 dan minimum KDH 35% (tiga puluh lima persen); dan
 2. KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang (FPR)



Pasal 103

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e, meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang berupa koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB) dan koefisien dasar hijau (KDH) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyediaan Ruang untuk berjalannya fungsi pertahanan dan keamanan.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 104

Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
- c. ketentuan khusus Kawasan Sempadan;
- d. ketentuan khusus Kawasan Resapan Air; dan
- e. ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 105

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 huruf a meliputi:


- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung;
 2. pengembangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;
 3. kegiatan budi daya tanaman pangan berkelanjutan;
 4. kegiatan pariwisata berbasis pertanian pangan berkelanjutan;
 5. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
 6. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. Kegiatan aktivitas pendukung pertanian pangan berkelanjutan;
 2. untuk pertahanan dan keamanan; dan
 3. kepentingan umum Proyek Strategis Nasional.
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan:
 1. kegiatan yang merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman pangan; dan
 2. pendirian bangunan yang mengganggu saluran irigasi.



- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 106

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah;
 - b. Kawasan Rawan Bencana banjir;
 - c. Kawasan Rawan Bencana gempa bumi; dan
 - d. Kawasan Rawan Bencana gunung berapi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan kehutanan, perkebunan, dan pertanian tanaman tahunan;
 2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang kehutanan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan; dan
 3. pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, Ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan permukiman dan pariwisata.
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor;
 2. pengembangan kegiatan industri;
 3. pendirian bangunan pada kelerengan lebih besar dari 40 % (empat puluh) persen;
 4. penggalian dan pemotongan lereng pada kelerengan lebih besar dari 40 % (empat puluh) persen; dan
 5. kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan Kawasan dan ekosistemnya.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
 2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir; dan
 3. kegiatan tanaman pangan, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan peternakan; dan
 3. pengembangan permukiman dan industri eksisting dengan pembatasan luas dan konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir sesuai perda persetujuan bangunan gedung.



- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana banjir; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa membangun jalur evakuasi bencana gempa bumi.
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. permukiman, dengan syarat rumah tinggal kepadatan sedang hingga rendah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi dan mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik infrastruktur bangunan tahan gempa;
 - 2. pertanian, dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi, mematuhi persyaratan dokumen lingkungan, dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa;
 - 3. pariwisata, peternakan, dan perikanan dengan syarat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tingkat kerawanan bencana gempa bumi, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/Desa setempat dan instansi yang berwenang, serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa; dan
 - 4. jaringan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang serta mematuhi persyaratan dokumen lingkungan dan penggunaan rekayasa teknik bangunan tahan gempa.
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi pembangunan jalur evakuasi bencana gunung api.
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pendirian bangunan tahan terhadap getaran dan debu panas; dan
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam peta ketentuan khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf c berupa ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - pengembangan Ruang Terbuka Hijau;



2. kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian sungai; dan
 3. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung fungsi Kawasan Sempadan Sungai.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan prasarana Wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap badan sungai;
 2. pengembangan sistem pengendalian banjir;
 3. pemanfaatan bangunan sumber daya air, jembatan dan dermaga, jalur air minum, rentangan kabel telekomunikasi dan listrik, serta vegetasi rumput pada sempadan bertanggung dan tanaman keras pada sempadan tidak bertanggung, penanaman tumbuhan pelindung;
 4. pendirian bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 5. permukiman eksisting dengan intensitas Ruang yang dikendalikan;
 6. kegiatan pariwisata; dan
 7. kegiatan pertambangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengubah lingkungan fisik alamiah Ruang; dan
 2. pendirian bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta ketentuan khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum pada lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi, reboisasi, dan peningkatan resapan air.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 2. memanfaatkan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan Kawasan resapan air;
 3. kegiatan pertanian, kehutanan, dan perkebunan rakyat; dan
 4. kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tuangkan dalam peta ketentuan khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

- (1) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 huruf e meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

OPD	KABAG HUKUM
	

kegiatan eksplorasi dan operasi produksi tambang; dan

2. pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur umum untuk mendukung Kawasan pertambangan.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian fasilitas pengelolaan limbah;
 2. kegiatan pengolahan hasil tambang menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi;
 3. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan;
 4. kegiatan perkantoran pendukung kegiatan industri dan pertambangan;
 5. penambangan pada kawasan yang berhimpitan dengan fungsi pertanian;
 6. kegiatan pengambilan pasir di Badan Air sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. Kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah habis masa izinnnya dengan kewajiban melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain.
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan penambangan yang dapat merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta ketentuan khusus Kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ketiga
Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 110

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 111

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.



- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 112

- (1) Penilaian Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, KKPR yang telah diterbitkan batal demi hukum.
- (3) Dalam hal KKPR yang telah diterbitkan oleh perangkat daerah sudah tidak sesuai akibat perubahan RTRW, KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ganti Kerugian yang dimintakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh perangkat daerah yang menerbitkan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro.



- (3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro oleh perangkat daerah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 3
Penilaian Perwujudan RTRW

Pasal 114

- (1) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
- a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana.
- (6) Hasil penilaian perwujudan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan secara periodik.
- (2) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW.



- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 116

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
- menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh pearnkrat daerah yang berwenang.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 117

- (1) Insentif terdiri atas:
- insentif fiskal; dan/atau
 - insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- keringanan pajak daerah; dan/atau
 - retribusi daerah.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- pemberian kompensasi;
 - subsidi;
 - imbalan;
 - sewa ruang;
 - urun saham;
 - fasilitasi persetujuan KKPR;
 - penyediaan prasarana dan sarana;
 - penghargaan; dan/atau
 - publikasi atau promosi.

Pasal 118

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada:
- Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- beban kompensasi;



- b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 119

- (1) Disinsentif terdiri atas:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tinggi.
- (3) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

Pasal 120

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada pasal 119 ayat (1) dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada :
- a. pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.



- (4) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 121

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW dan mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 123

- (1) Sanksi administratif dalam Pasal 121 ayat (1) meliputi:
- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan;
- f. pencabutan KKPR;
- g. pembatalan KKPR;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BABIX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 124

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTRW;
- b. menaati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;



- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 125

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTRW
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 126

Peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 127

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a berupa:

- a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTRW;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 - 4. perumusan konsep RTRW; dan/atau
 - 5. penetapan RTRW.
- b. kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pasal 128

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW yang telah ditetapkan;



- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang udara, dan Ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 130

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara dan pelaksanaan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 131

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.



- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 132

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah Provinsi, antara pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 133

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;



- b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Kepolisian Negara dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 134

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 Kewajiban Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 135

Rencana tata Ruang wilayah menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan RDTR kabupaten;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
- c. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- d. pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah kabupaten;
- e. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- f. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.



Pasal 136

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Lampung Barat adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. KKPR/Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. KKPR/Izin Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, KKPR/Izin Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan KKPR/Izin Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 (Lembaran daerah nomor 1 tahun 2012 tambahan lembaran daerah nomor 341); dan
- b. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 428) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



ADI UTAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023
NOMOR: 04/1439/LB/2023

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	D. PM&PTSP	
8	D. TPH	
9	D. Perkebunan	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	OLH	
5	BPKD	
6	Sat. POL - PP	
7	BPKD	
8	B. JPA	
9	BPN	
10	KABAG HUKUM	

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Perkembangan wilayah yang semakin pesat menuntut upaya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dari berbagai sektor secara berkelanjutan, berkesinambungan dan memperhatikan kelestarian lingkungan. Terkonsentrasinya kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan perkembangan yang sangat dinamis menyebabkan pemanfaatan ruang kota berubah secara cepat. Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran wilayah administrasi pada 16 November 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Pemekaran wilayah tersebut telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah, serta telah dilakukan Peninjauan Kembali (PK) untuk melakukan evaluasi terhadap seberapa besar simpangan pemanfaatan ruang yang terjadi. Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat sudah mengikuti Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang, maka hasilnya menunjukkan bahwa total perubahan materi sebesar 49% sehingga RTRW Kabupaten Lampung Barat dilakukan pencabutan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Tata Ruang salah satunya adalah RTRW Kabupaten. Dalam konteks penataan ruang, kedudukan Pemerintah Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi memiliki fungsi dan peran memelihara hubungan yang serasi antara kabupaten dan provinsi. Untuk mendukung hal tersebut perlu diwujudkan sistem penataan ruang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang di tingkat kecamatan dan terintegrasi dengan kebijakan pemanfaatan ruang tingkat nasional maupun provinsi.



Mengingat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-2030 telah memasuki tahun ke 13 (sebelas) dan telah melakukan kegiatan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang yang ada. Oleh karena itu untuk mengakomodir dinamika yang ada serta hasil peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Lampung Barat maka perlu diakomodir dalam kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2043.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Tujuan penataan ruang disusun dengan memperhatikan isu-isu pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, yaitu :

1. Adanya kesadaran kolektif dan kemauan politik yang kuat untuk membangun Lampung Barat berbasis konservasi;
2. Terbatasnya luas lahan budidaya, terjadinya kecenderungan penurunan luas pertanian serta penurunan rasio ketersediaan lahan maka perlu didorong perubahan struktur ekonomi dari kegiatan yang berbasis lahan ke arah yang tidak berbasis lahan dengan tetap meningkatkan produktivitas lahan. Pemikiran ini bersesuaian dengan data yang menginformasikan bahwa sektor usaha yang berkontribusi besar terhadap Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) adalah kegiatan primer (sektor pertanian/perkebunan) yang diikuti kegiatan tersier yaitu sektor usaha perdagangan, hotel, restoran dan jasa; dan
3. Tersedianya modal dasar yang sangat potensial untuk dijadikan basis ekonomi wilayah (masyarakat) yaitu (intensifikasi) lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan yang dapat ditingkatkan produktivitasnya, sumber daya kelautan dan perikanan serta pengembangan kegiatan industri, jasa dan perdagangan berbasis agroindustri, agribisnis, agrowisata, *agroforestry*.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Perkotaan Liwa pada Kecamatan Balik Bukit memiliki fungsi sebagai Kawasan pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa serta pertanian.



Ayat (2)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kecamatan Way Tenong, Kecamatan Kebun Tebu dan Kecamatan Lumbok Seminung sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pertanian, pariwisata, dan kawasan usaha industri menengah dan kecil.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sistem pusat permukiman di Kabupaten Lampung Barat berupa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) memiliki fungsi sebagai berikut:

No	Kecamatan	Fungsi	Hirarki
1	Belalau	Pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, industri kecil menengah dan pusat koleksi dan distribusi	PPK
2	Kecamatan Suoh	Pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, industri kecil menengah dan pusat koleksi dan distribusi	PPK
3	Sumber Jaya	Pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, industri kecil menengah dan pusat koleksi dan distribusi	PPK

Ayat (5)

Sistem pusat permukiman di Kabupaten Lampung Barat berupa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) memiliki fungsi sebagai berikut:

No	Kecamatan	Fungsi	Hirarki
1	Sukau	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata, pusat koleksi dan distribusi	PPL
2	Sekincau	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata, pusat koleksi dan distribusi	PPL
3	Batu Brak	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata, pusat koleksi dan distribusi	PPL
4	Bandar Negeri Suoh	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata, pusat koleksi dan distribusi	PPL
5	Gedung Surian	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata, pusat koleksi dan distribusi	PPL



No	Kecamatan	Fungsi	Hirarki
6	Air Hitam	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata, pusat koleksi dan distribusi	PPL
7	Pagar Dewa	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata, pusat koleksi dan distribusi	PPL
8	Batu Ketulis	pusat pemerintahan kecamatan, pertanian, perdagangan, agroindustri, pariwisata, pusat koleksi dan distribusi	PPL

Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Jalan Kolektor Primer terbagi menjadi kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten meliputi :

- Jalan Kolektor Primer Satu (JKP-1) adalah jaringan jalan kewenangan nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040
- Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) adalah jaringan jalan kewenangan Provinsi yang menghubungkan antar ibukota kabupaten sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/297/V.03/HK/2023 Tentang Ruas Jalan Provinsi Lampung menurut Fungsinya
- Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) adalah jaringan jalan kewenangan kabupaten yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas



Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Lampung Barat dinamakan Terminal Liwa.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelabuhan Sungai dan Danau di Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jaringan tetap merupakan satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi

Ayat (3)

Jaringan bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Sistem Jaringan irigasi di Kabupaten Lampung Barat berupa irigasi sekunder yang dimana merupakan bagian dari Daerah Irigasi (D.I) kewenangan kabupaten.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Embung merupakan bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan dan dijadikan persediaan di musim kering / kemarau. Prioritas pemanfaatan embung utamanya adalah untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan domestik penduduk setempat.

Ayat (5)



Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

OPD	KABAG HUKUM
	

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a

Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang di khususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana. Jalur Evakuasi Bencana terdapat pada semua kecamatan.

Huruf b

Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut. Tempat Evakuasi Bencana terdapat pada semua kecamatan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Kawasan Hutan Lindung berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 27
Perlindungan Setempat berupa sempadan danau sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 369/KPTS/M/2023 Tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Ranau pada Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau. Penetapan Garis sempadan Danau Ranau yaitu 50 Meter.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)

Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Sampai dengan Tahun 2020.

Ayat (3)

Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Kawasan Hutan Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Lampung Sampai dengan Tahun 2020

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disebut KP2B merupakan upaya dalam melakukan perlindungan kawasan pertanian agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang masif yang dimana kriteria penentuannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahann Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi merupakan Kawasan yang didominasi unsur sektor perdagangan dan jasa, pertanian dan pariwisata.

Pasal 38

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya merupakan kawasan yang didominasi sektor kegiatan yang adanya unsur sosial seperti tempat-tempat sejarah atau kerajaan.



Pasal 39

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Lingkungan Hidup merupakan kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Konservasi sebagai fungsi pelestarian Alam.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (3)

Rehabilitas yang dimaksud adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas



Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas



Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah adalah rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang.

Ayat (3)
Yang dimaksud Kawasan Rawan Bencana banjir adalah rawan bencana banjir tingkat tinggi.



Ayat (4)

Yang dimaksud Kawasan Rawan Bencana gempa bumi adalah rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi.

Ayat (5)

Yang dimaksud Kawasan Rawan Bencana Gunung Api adalah Rawan bencana Gunung Api tingkat tinggi.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas



Pasal 123
Cukupjelas

Pasal 124
Cukupjelas

Pasal 125
Cukupjelas

Pasal 126
Cukupjelas

Pasal 127
Cukupjelas

Pasal 128
Cukupjelas

Pasal 129
Cukupjelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukupjelas

Pasal 132
Cukupjelas

Pasal 133
Cukupjelas

Pasal 134
Cukupjelas

Pasal 135
Cukupjelas

Pasal 136
Cukupjelas

Pasal 137
Cukupjelas

Pasal 138
Huruf (a)
Cukup Jelas

Huruf (b)

1. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat, Luas KP2B di Kabupaten Lampung Barat adalah 10.181,53 Ha dengan rincian luas LP2B adalah 8.167,20 Ha dan luas LCP2B adalah 2.014,33 Ha.



2. Berdasarkan Batas Permendagri Terbaru dengan Kabupaten Pesisir Barat terdapat 5,83 Ha KP2B yang berada di luar wilayah Kabupaten Lampung Barat
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 07/Permentan/Ot.140/2/2012 tentang pedoman Teknis Kriteria Dan Persyaratan Kawasan, Lahan, Dan lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Tabel 1, Lampiran II Huruf A) luas minimal hamparan LP2B dan/atau LCP2B adalah 5(lima) Ha dan Wajib berlokasi di dalam Kawasan Pertanian (Lampiran III huruf A).
4. Berdasarkan hasil diatas, maka KP2B Kabupaten Lampung Barat yang dapat di pertahankan dan integerasikan kedalam Penyusunan RTRW adalah seluas 8.203 Ha.
5. Hasil analisis KP2B sebagaimana telah dijelaskan diatas, masih bersifat indikatif dan dapat mengalami penyesuaian luas kembali selama evaluasi penyusunan RTRW berjalan dan adanya data terbaru yang mempengaruhi perubahan pola ruang.
6. Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat Pasal 11 yang menyatakan luas LP2B dan LCP2B perlu dicabut dan selanjutnya luas KP2B ditetapkan dalam RTRW. Pencabutan cukup pada pasal 11 dan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tetap berlaku.

Pasal 139


Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 446



LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2023
TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA WILAYAH ADMINISTRASI



PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	D. PUPR
5	Bappeda
6	Wak. Pet. Barat
7	D. P. W. P. P. P.
8	D. TPH
9	D. Per. Kaban
10	KABAG. HUKUM

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN
3	ASSISTEN
4	DLH
5	BPKP
6	Sat. Pol. PP
7	Bppp
8	B-SPA
9	BPN
10	KABAG. HUKUM

RURATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN


[illegible]

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4	DLH	
5	BPKP	
6	Sat pol PP	
7	BPP	
8	B.SDA	
9	BPN	
10	KABAG HUKUM	


PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 1	
3	ASISTEN 2	
4	D. PUP	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	D. PM & PT&P	
8	D. TPH	
9	D. Perkebunan	
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSTEN I
3	ASSTEN II
4	D. PUPP
5	Bappeda
6	Inspektoral
7	O.PM 9PTSP
8	D.TPH
9	D. Perkebunan
10	KABAG HUKUM

PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSTEN I
3	ASSTEN II
4	D. PUPP
5	Bappeda
6	Sat. an - PP
7	D. B.P.
8	S.PA
9	B.PM
10	KABAG HUKUM

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN ENERGI



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PPR	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	D. PM & PTSP	
8	D. TPIH	
9	D. Perkebunan	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	DLH	
5	BPKP	
6	Sat. pol - pp	
7	BPKP	
8	B. SDA	
9	BPN	
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

[Signature]

NUKMAN

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	JABATAN	
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PUPR	
5	Bappeda	
6	Inspektoral	
7	D. PM & PTSP	
8	D. TPH	
9	D. Perkebunan	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	JABATAN	
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	DH	
5	BPKP	
6	Sat Pol - PP	
7	BPPD	
8	B. SDA	
9	BPN	
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

[Signature]

NUKMAN

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. PUPP	
5	Buppedh	
6	Inspektoral	
7	D. PM & PTSP	
8	D. TPH	
9	D. Perkebunan	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. UH	
5	Bpkp	
6	Satpol-PT	
7	B.P.BD	
8	B.SDA	
9	BPN	
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN I
3	ASSISTEN II
4	D. PUPR
5	Bappeda
6	Inspektoral
7	D. PM & PTSP
8	D. TPH
9	D. Perkebunan
10	KABAG HUKUM


PARAF KOORDINASI	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN
3	ASSISTEN
4	DLH
5	BPKD
6	Sat PDI-PP
7	BPKD
8	B.SDA
9	BPN
10	KABAG HUKUM

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA RENCAH POLA RUANG



PAKAR KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARTIF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN T	
3	ASISTEN D	
4	D. PUPP	
5	Bappeda	
6	Inspektoriat	
7	D. PHOTOP	
8	D. TPIH	
9	D. Perkebunan	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	JABATAN	
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	DLH	
5	BPKD	
6	Sat pol - PP	
7	PBB	
8	B.SPA	
9	BPN	
10	KABAG HUKUM	

PI. BUPATI LAMPUNG BARAT,



NUKMAN

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
I	Perwujudan Rencana Struktur Ruang								
I.A	Perwujudan Sistem Pusat Permukiman								
I.A.1	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)								
I.A.1.1	Mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan wilayah	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Agraria Tata Ruang, Dinas PUPR Prov., Bappeda Kab., Dinas PUPR Kab. Dinas Perkintan Kab.					
I.A.1.2	Pengembangan hunian vertikal (penyediaan lahan, pembangunan rusun, dan penyediaan sarana umum)	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian PUPR, Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, Dinas Perkerjaan umum dan Permukiman Rakyat Kabupaten Lampung Barat					
I.A.1.3	Pengembangan Rumah Sakit Umum daerah Alimuddin Umar	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat					
I.A.1.4	Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.					
I.A.1.5	Pengembangan Masjid Raya Liwa	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN	Kementerian PUPR Dinas PKPCK Provinsi Lampung Dinas PUPR Lampung Barat					
I.A.1.6	Pembangunan balai latihan kerja modern	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Barat					
I.A.1.7	Pembangunan kawasan pendidikan tinggi	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat					
I.A.1.8	Pengembangan dan penataan kawasan perkantoran pemerintahan	Kawasan Perkotaan Liwa	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman					
	Pembangunan ruang publik Sekuntung sarana olahraga dan pusat UMKM)	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN	Kementerian PUPR, Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Dinas PUPR, Dinas UMKM, Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat					



No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
			APBD Prov, APBD Kabupaten,						
I.A.1.10	Penataan pasar tradisional (pasar semi modern)	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Prov. APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Perdagangan Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Barat					
I.A.1.11	Pengembangan koridor ruas pasar Liwa	Kawasan Perkotaan Liwa	APBD Kabupaten, Swasta	Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.1.12	Penataan Lahan Ruang Terbuka Hijau	Kebun Raya Liwa dan Taman Liwa Berbunga	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat					
I.A.1.13	Pengesahan RDTR Kawasan Perkotaan Liwa	Kawasan Perkotaan Liwa	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat					
I.A.2	Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKL)								
I.A.2.1	Mendorong perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan lokal.	Kecamatan Lumbok Seminung Kecamatan Way Tenong Kecamatan Kebun Tebu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.2.2	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan	Kecamatan Lumbok Seminung Kecamatan Way Tenong Kecamatan Kebun Tebu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.2.3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya	Kecamatan Lumbok Seminung Kecamatan Way Tenong Kecamatan Kebun Tebu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.2.4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman	Kecamatan Lumbok Seminung Kecamatan Way Tenong Kecamatan Kebun Tebu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.2.5	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi	Kecamatan Lumbok Seminung Kecamatan Way Tenong Kecamatan Kebun Tebu	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.2.6	Pembebasan/Pengadaan/Penataan Lahan Ruang Terbuka Hijau	Kecamatan Lumbok Seminung Kecamatan Way Tenong Kecamatan Kebun Tebu	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					



No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
I.A.2.7	Pembangunan ruang publik tematik (sarana olahraga, pusat UMKM, ramah gender)		APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Swasta					
I.A.2.8	Pembangunan Gudang pengumpul dan lahan jemur kopi		APBD Kabupaten, Swasta	Dinas UMKM Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Lampung Barat					
I.A.2.9	Pembangunan fasilitas penunjang sentra peternakan ternak kecil (kambing dan domba)		APBD Kabupaten, Masyarakat Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Masyarakat Swasta					
I.A.2.10	Penataan Pasar Tradisional (Pasar Semi Modern)		APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat					
I.A.2.11	Pembangunan pasar induk		APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat					
I.A.2.12	Penyusunan RDTR Kawasan Fajar Bulan	Kecamatan Way Tenong	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat					
I.A.2.13	Penyusunan RDTR Kawasan Pura Jaya	Kecamatan Kebun Tebu	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat					
I.A.2.14	Penyusunan RDTR Kawasan Lumbok	Kecamatan Lumbok Seminung	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat					
I.A.3	Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)								
I.A.3.1	Mendorong perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan kawasan.		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.3.2	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.3.3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya	Kecamatan Belalau Kecamatan Suoh Kecamatan Sumber Jaya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat, Swasta					
I.A.3.4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Lampung, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.3.5	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Swasta					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
I.A.3.6	Pembebasan/Pengadaan/Penataan Lahan Ruang Terbuka Hijau		Kabupaten, Swasta	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Barat Dinas Perumahan dan Permukiman					
I.A.3.7	Penyusunan RDTR Kawasan Kenali	Kecamatan Belalau	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Barat					
I.A.3.8	Penyusunan RDTR Kawasan Sumber Agung	Kecamatan Suoh	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Barat					
I.A.3.9	Penyusunan RDTR Tugu Sari	Kecamatan Sumber Jaya	APBN, APBD Kabupaten	Kement. Agraria & Tata Ruang/BPN Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat					
I.A.4	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)								
I.A.4.1	Peningkatan cakupan pelayanan sarana Mendorong perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan dengan membangun prasarana dan sarana sosial ekonomi yang mendukung kegiatan lingkungan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.4.2	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana kesehatan		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.4.3	Peningkatan cakupan pelayanan sarana prasarana ekonomi dan budaya	Kecamatan Sukau Kecamatan Sekincau Kecamatan Batu Brak Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kecamatan Gedung Surian Kecamatan Air Hitam Kecamatan Pagar Dewa Kecamatan Batu Ketulis	APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.4.4	Peningkatan infrastruktur dasar permukiman		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Lampung, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.4.5	Peningkatan sarana dan prasarana transportasi		APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat Swasta					
I.A.4.6	Pembangunan Gudang Pengumpul dan Lahan Jemur Kopi		APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas UMKM Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Lampung Barat					

KABAG
IBUKAM
IB.1
f y

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
I.B.1.1	Program pembangunan, penggantian, pemeliharaan, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di jalan Kolektor Primer (JKP-1) Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kolektor Primer (JKP-1) Program pembangunan, penggantian, pemeliharaan, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan berkala jalan dan jembatan di jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) dan jalan Kolektor Empat (JKP-4)	Bukit Kemuning - Padang Tambak; Padang Tambak - Bts. Kota Liwa; Jln. Sudirman (Liwa); dan Kota Liwa - Sp. Gunung Kemala;	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
I.B.1.2		Jalan Raden Intan (Liwa); Liwa-Bts. Sumatera Selatan; Pekon Balak-Suoh; Sp. Trimulyo-Bungin-Sp. Tugu Sari; Suoh-Sp. Blok 9. Ulu Semong-Sp. Trimulyo Air Hitam-Sidomakmur; Atar Bawang-Tebaliokh; Banding Agung-Akses SMKN Suoh; Batu Kebayan-Waspada; Bungin-Gunung Terang; Gunung Terang-Trimulyo; Kenali-Kembahang; Lingkar Kantor Camat Batu Brak; Lingkar Kantor Camat Way Tenong; Lingkar Kantor Camat Pagar Dewa; Lingkar Kantor Camat Sukau; Lingkar Kota Kenali; Lingkar Kota Sumber Jaya; Lingkar Sekincau; Luas-Argomulyo; Lumbok-Sukabanyar; Mutar Alam-Gunung Terang; Pagar Dewa-Lumbok; Pagar Dewa-Lumbok (HL); Pahayu Jaya-Basungan; Pampangan-Serengit (Sidomulyo); Pura Jaya-Muara Jaya I; Puralaksana-Rungau; Purawiwitan-Muara Jaya II; Rungau-Pahayu Jaya; Rungau-Pahayu Jaya (HL); Sekincau-Tiga Jaya; Sekincau-Waspada; Serengit (Sidomulyo)-Argomulyo; Sp. Kembahang-Negeri Ratu; Sp. Luas-Hujung; Sp. Giham-Pahayu Jaya; Sri Mulyo-Bandar Agung; Suka Jaya-Basungan; Suka Jaya-Basungan (HL); Sukamarga-Tugu Ratu; Sukarame-Pahiton; Sumber Alam-Trimulyo; Tebapring-Sedampah; Tribudi Sukur-Muara Jaya II;							
I.B.1.3									
I.B.1.4	Penyediaan perlengkapan dan peningkatan jalan di jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3) dan jalan Kolektor Empat (JKP-4)		APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					

KABAG HUKUM

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
I.B.1.5	Penyediaan perlengkapan dan peningkatan Jalan di Jalan Lokal Primer dan Lingkungan Primer	Way Heni-Sukamarga; Way Heni-Sukamarga (TNBBS); Way Ngison-Pahiton; Way Ngison-Waspada; dan Way Petai-Ogan Jaya. Air Hitam-Sumber Alam; Argomulyo-Takung; Bodong-Suka Utama; Buay Nyerupa-Bandar Baru; Buay Nyerupa-Bandar Baru (HL); Buay Nyerupa-Jaga Raga; Gedung Surian-Cipta Waras; Karang Agung-Rungau; Kegeringan-Turgak; Kenali-Hujung; Kota Besi-Sukabumi; Kubuliku-Pampangan; Lingkar Kota Liwa; Lingkar Kota Pajar Bulan; Lingkar Pemda; Liwa-Hanakau; Mekar Jaya-Cipta Waras; Padang Dalam-Sekuting; Padang Tambak-Air Panas; Padang Tambak-Cempedak; Pagar Dewa-Karet; Pagar Dewa-Karet (HL); Pasar Liwa-Sebarus; Pekon Balak-Sedampah; Penataran-Sukarama; Pura Mekar-Mekar Jaya (2); Sampot-Bedeng; Sebarus-Empulau Ulu; Sebarus-Padang Dalam; Sebarus-Seranggas; Sekuting-Sukarama; Serengit (Sidomulyo)-Basungan; Serengit (Sidomulyo)-Basungan (HL); Simpang Sebelat-Sedampah; Simpang Sebelat-Sukarama; Simpang Serdang-Serdang; Sp. Sekayan-Mekar Jaya; Sp. Galar (Sinar Wangi)-Waspada; Sukabumi-Kembahang; Sukananti-Sidomakmur; Sukaraja-Rungau; Sukaraja-Rungau (HL); Sukaraja-Tambak Jaya; Tanjung Raya-Padang Tambak; Tiga Jaya-Waspada; WatasKomplek Korpri;	APBN, APBD Provinsi APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					



No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
		Way Mengaku-Komplek Korpri; Way Mengaku-Komplek Perum Pemda; Way Mengaku-Seranggas; dan Way Mengaku-Tanah Erfacht. Bahway-Jejawi; Bahway-Sarhum; Bedeng-Atar Nanakan; Bumi Agung-Serungkuk; Bunguyan-Tebaliokh; Campang-Campang Tiga; Candik-Bawang; Cipta Mulya-Purajaya; Dadapan-Talang Panjang; Gedung Surian-Dadapan; Giham Balak-Pampangan; Gunung Sugih-Sukamarga; Gunung Terang-Rigis Jaya; Hujung-Sukamakmur; Jagaraga-Langkat; Kegeringan-Sukabumi; Kenitu-Hujung; Lingkar Giham; Lingkar Pampangan; Lingkar Pasar Senin-SMA; Lingkar Pasar Way Petay; Lingkar Way Heni; Pasar Pahayu Jaya-Sidodadi; Pasar Pahayu Jaya-Sidodadi (HL); Pekon Awi-Kabong; Pemuka Raya-Way Menjadi; Penataran-Candik; Pura Mekar-Mekar Jaya (1); Puramekar-Air Ringkih; Purawiwitan-BBI; Sedampah Indah-Talang Delapan; Sekincau-Talang Sepakat; Semarang Jaya-Sumber Alam; Serbaya-SMPN 1 Liwa; Serungkuk-Pajar Agung; Sidodadi-Manggarai; Sidorejo-Air putih; Sindang Satu-Talang Bandung; Sp. Bumbon-Teba Liokh; Sp. Cengkaan-Mutar Alam; Sp. Kebas (Sekincau)-Giham; Srimenanti-Kembalu; Sukabanjar-Ujung Rembun; Sukabumi-Landos; Sukajadi-Ringin Jaya; Sukajadi-Sukadarnai; Sukamarga-Kali Bata;							

KABAG
HUKUM



No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)			
					2023	2024	2025	2027
		Sukamarga-Negeri Ratu; Sukamulya-Bts Oku Selatan; Sukarama-Bahway; Sukarama-Bedudu; Tambak Jaya-Pesantren; Tambak Jaya-Pesantren (HL); Tambak Jaya-Sekincau; Tanjung Raya-Air Putih; Tribudi Sukur-Purajaya; Trimulyo-Talang Panjang; dan Way Kabul-Srimenanti.						
I.B.1.6	Pelebaran jalan menuju standar, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan	Kabupaten Lampung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat				
I.B.1.7	Pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala jembatan	Kabupaten Lampung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat				
I.B.1.8	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten	Kabupaten Lampung Barat	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat				
I.B.1.9	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan provinsi dan jalan kabupaten	Kabupaten Lampung Barat	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat				
I.B.1.10	Pemeliharaan jalan Kolektor Sekunder	Jalan Dalam Kawasan Sekuting Terpadu; Lingkar Kawasan Wisata Lumbok; Lumbok-Heni Harong; dan Pagar Dewa-Jagaraga.	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat				
I.B.1.11	Peningkatan fungsi Terminal Penumpang Tipe B	Terminal Liwa di Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung				
I.B.1.12	Kajian rencana pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	1. Terminal Way Tenong berada di Kecamatan way tenong; 2. Terminal Sekincau berada di Kecamatan sekincau; 3. Terminal Sumber Jaya berada di Kecamatan Sumber Jaya	APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat				
I.B.3	Perwujudan Sistem Jaringan jaringan sungai, danau dan penyeberangan							
I.B.3.1	Penyusunan masterplan pelabuhan Sungai dan danau.	Pelabuhan Dermaga Lumbok di Kecamatan Lumbok Seminung						
I.B.3.2	Penyusunan rencana pembangunan kawasan pelabuhan sungai dan danau pengumpan.	Pelabuhan Dermaga Danau Ranau Lampung di Kecamatan Lumbok Seminung	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi Dinas Perhubungan Kabupaten				
I.B.3.3	Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan sungai dan danau pengumpan.	Pelabuhan Heniarong di Kecamatan Lumbok Seminung						
I.B.3.4	Pemeliharaan pelabuhan sungai dan danau pengumpan	Pelabuhan Sukau di Kecamatan Sukau						
I.B.3.5	Perwujudan Sistem Jaringan Energi							



No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
I.C.2	Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan								
I.C.2.1	Pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kecamatan Suoh dan Sumber Jaya Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Panan Bumi (PLTP) Ranau di Kecamatan Lumbok Seminung	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Lampung, PT. PLN, swasta					
	Pembangunan, pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Sumber Jaya							
I.C.2.2	Pembanguna, pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik lainnya berupa pembangkit listrik mini hidro.	Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Kecamatan Belalau, Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Sumber Jaya.							
		Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kekuatan 150 KV jaringan transmisi Liwa-Bengkunat Kruai di Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Batu Brak; dan jaringan transmisi Bukit Kemuning di Kecamatan Sumber Jaya.							
I.C.2.3	Pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sara pendukung berupa jaringan distribusi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) terdapat di: Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Batu Ketulis; Kecamatan Belalau; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Sekincau; Kecamatan Sukau; Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Way Tenong.	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Lampung, PT. PLN, swasta					
		Gardu Listrik Liwa berada di Kecamatan Batu Brak	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Lampung, PT. PLN, swasta					
I.C.2.3	Pengembangan, penataan, pemeliharaan, dan pengamanan Gardu Listrik								
I.C.2.4	Program pengelolaan ketenagalistrikan	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Dinas ESDM Provinsi					
I.D	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi								
I.D	Pengembangan dan peningkatan jaringan tetap								

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Daya	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
I.D.1.1	Pengembangan jaringan tetap berupa jaringan fiber optik dalam penangantian area blankspot	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Batu Kertulis; Kecamatan Belau; Kecamatan Pegar Dewa; Kecamatan Sumber Jaya; dan Kecamatan Way Tenong.	APBN, APBD Provinsi, Kabupaten, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, PT. TELKOM, Swasta					
I.D.2	Pengembangan dan peningkatan jaringan bergerak								
I.D.2.1	Pengembangan jaringan bergerak seluler	Seiuruh Kecamatan	APBN, APB Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, PT. TELKOM, Swasta					
I.D.2.2	Penyusunan regulasi dan rencana penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bergama (cell-plan)	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APB Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, PT. TELKOM, Swasta					
I.D.2.3	pengembangan layanan internet desa	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, Kabupaten, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, PT. TELKOM, Swasta					
I.E	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
I.E.1	Sistem Jaringan Irigasi	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Batu Kertulis; Kecamatan Belau; Kecamatan Gedung Surian; Kecamatan Kebun Tebu; Kecamatan Lubok Seginung; Kecamatan Pegar Dewa; Kecamatan Sukau; Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Way Tenong.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					
I.E.1.1	Pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder								
I.E.2	Sistem Pengendalian Banjir	Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Batu Kertulis;	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					2027

REVISI
DINAS
HUKUM

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
I.E.3	Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan Belalau; Kecamatan Gedung Surian; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Sekincau; Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Way Tenong.							
I.E.3.1	Pembangunan bangunan sumber daya air berupa Bendung dan Embung	Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Batu Ketulis; dan Kecamatan Balik Bukit.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					
I.E.3.5	Pemeliharaan, rehabilitasi, pemanfaatan, operasi dan pemeliharaan bangunan sumber daya air	Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Batu Ketulis; dan Kecamatan Balik Bukit.	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat					
I.F	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
I.F.1	Perwujudan Sistem Jaringan Air Minum (SPAM)								
I.F.1.1.1	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan unit produksi	Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Sukau; dan Kecamatan Way Tenong	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten PDAM Tirta Jaya Mandiri. Swasta					
I.F.1.1.2	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan produksi	1. Kecamatan Sekincau; 2. Kecamatan Way Tenong	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten PDAM Tirta Jaya Mandiri. Swasta					
I.F.1.1.3	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan unit distribusi	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Belalau; Kecamatan Kebun Tebu; Kecamatan Lumbok Seminung; Kecamatan Sukau; dan Kecamatan Way Tenong	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten PDAM Tirta Jaya Mandiri. Swasta					
KABAG HUKUM	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan unit pelayanan	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; dan Kecamatan Batu Brak.	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten PDAM Tirta Jaya Mandiri. Swasta					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
I.F.1.1.5	Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan sumur pompa	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Belalau; dan Kecamatan Lumbok Seminung	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
I.F.1.1.6	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota	Kabupaten Lampung Barat	APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten PDAM Tirta Jaya Mandiri. Swasta					
I.F.2	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)								
I.F.2.1	Program pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik	Kecamatan Balik Bukit	APBN. APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
I.F.2.2	Pengelolaan dan pengembangan Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Bahay	Kecamatan Balik Bukit	APBN. APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat					
I.F.3	Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
I.F.3.1	Pengembangan dan peningkatan kapasitas jumlah Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Ummar di Kecamatan Balik Bukit; dan Puskesmas Pajar Bulan di Kecamatan Way Tenong	APBN. APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten					
I.F.3.2	Pembangunan lokasi dalam penyediaan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kabupaten Lampung Barat	APBN. APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten					
I.F.4	Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan								
I.F.4.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sumber Jaya; Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bahway di Kecamatan Balik Bukit; dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suoh di Kecamatan Suoh.	APBN. APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Swasta					

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					2023	2024	2025	2027
I.F.5.6	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan	Kabupaten Lampung Barat	APBD Kabupaten.	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Besar Wilayah Sungai Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,				
I.F.6	Sistem jaringan evakuasi bencana							
I.F.6.1	Pengembangan jalur evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten				
I.F.6.2	Pengembangan tempat evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten				
I.F.6.3	Pengembangan sarana dan prasarana evakuasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten				
II	Perwujudan Pola Ruang							
II.A	Perwujudan Kawasan Lindung							
II.A.1	Perwujudan Kawasan Badan Air							
II.A.1.1	Penataan kawasan sekitar badan air dengan konsep kota air ramah lingkungan		APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Lingkungan Hidup Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten				
II.A.1.2	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sekitar badan air	Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Batu Ketulis; Kecamatan Belalau; Kecamatan Gedung Surian; Kecamatan Lumbok Seminung; Kecamatan Sekincau; Kecamatan Sukau; Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Way Tenong.	APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Lampung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat KabupatenLampung Barat Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung				
II.A.1.3	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)		APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung				
II.A.1.4	Operasi dan Pemeliharaan WS Provinsi, dan Kabupaten		APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung				
II.A.1.5	Normalisasi/Restorasi Sungai WS Provinsi, dan Kabupaten		APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Lampung				
II.A.1.6	Operasi dan pemeliharaan danau ranau lumpung		APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten				
II.A.1.7	Penanganan banjir		APBD Kabupaten	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten				

KABAG HUKUM

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana dan APBD Provinsi	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
II.A.2	Perwujudan Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (Kawasan Hutan Lindung)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.2.1	penetapan tata batas kawasan lindung di dalam kawasan hutan								
II.A.2.2	perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya								
II.A.2.3	pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi;								
II.A.2.4	pengembangan hutan dan tanaman tahunan								
II.A.2.5	perlindungan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan								
II.A.2.6	pemeliharaan fungsi hidrologis bagi kegiatan pemanfaatan lahan								
II.A.2.7	percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung								
II.A.2.8	pengembangan pemanfaatan untuk pelestarian kawasan hutan lindung	Kecamatan Lumbok Seminung	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.3	Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat								
II.A.3.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan lahan pada kawasan perlindungan setempat								
II.A.3.2	Pengendalian aktivitas budidaya di kawasan perlindungan setempat		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta Masyarakat	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum,, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BBWS, Masyarakat, dan Swasta					
II.A.3.3			APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten,	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum,,					



No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					2023	2024	2025	2026
II.A.3.3	Pembangunan sarana dan prasarana penyelamatan dan pengelolaan kawasan di kawasan perlindungan setempat		Swasta Masyarakat APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BWS, Masyarakat, dan Swasta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum,, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BWS, Masyarakat, dan Swasta				
II.A.3.4	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sekitar Sempadan Sungai dan danau (Hak Pengelolaan)		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum,, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, BWS, Masyarakat, dan Swasta				
II.A.4	Perwujudan Kawasan Konservasi							
II.A.4.2	Kawasan Suaka Alam							
II.A.4.2.1	Suaka Margasatwa							
II.A.4.2.1.1	pengukuhan dan pemeliharaan batas wilayah pada suaka margasatwa	Suaka Margasatwa Kecamatan Sukau, Kecamatan Pagar Dewa, dan Kecamatan Batu Ketulis	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air				
II.A.4.2.1.2	penataan dan pengkajian wilayah pada suaka margasatwa		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air				
II.A.4.2.1.3	Inventarisasi potensi pada suaka margasatwa		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air				
II.A.4.2.1.4	Reboisasi wilayah pada suaka margasatwa		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air				
II.A.4.2.1.5	Pengembangan sistem koordinasi pengelolaan suaka margasatwa		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air				
II.A.4.2.1.6	Pengembangan dan pemeliharaan menara pengintai dan pos-pos penjagaan di suaka margasatwa		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air				
II.A.4.3	Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional)							
II.A.4.3.2	pengukuhan dan pemeliharaan batas wilayah taman nasional bukit barisan selatan	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Batu Ketulis; Kecamatan Gedung Surian; Kecamatan Sekincau;	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air				
	penataan dan pengkajian taman nasional bukit barisan selatan							

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
II.A.4.3.3	Inventarisasi potensi taman nasional bukit barisan selatan	Kecamatan Suoh; Kecamatan Way Tenong; Kecamatan Air Hitam; dan Kecamatan Lumbok Seminung.	APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
			APBN, APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
			APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
			APBN, APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.3.4	Reboisasi taman nasional bukit barisan selatan		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
II.A.4.3.5	Pengembangan sistem koordinasi pengelolaan taman nasional bukit barisan selatan		APBN, APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.A.4.3.6	Pengembangan dan pemeliharaan menara pengintai dan pos-pos penjagaan di taman nasional bukit barisan selatan		APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
II.B	Perwujudan Kawasan Budidaya		APBN, APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Air					
II.B.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi								
II.B.1.1	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas								
II.B.1.1.1	peningkatan produktivitas hutan produksi terbatas yang optimal	Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
II.B.1.1.2	konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)	Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
II.B.1.1.3	Pengawasan dalam pemanfaatan dan penggunaannya pada kawasan hutan produksi terbatas	Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung					
II.B.1.1.4	Penelitian dan pendidikan mengenai pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas	Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
II.B.2	Perwujudan Kawasan Pertanian								
II.B.2.1	Kawasan Tanaman Pangan								
II.B.2.2.1	Program Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2.2	Pemanfaatan, pelestarian dan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
	Program pengendalian dan penanggulangan Bencana pada kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Provinsi,	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi,					



No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
II.B.2.2.4	Program penyuluhan dan digitalisasi hasil dari tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2	Kawasan Hortikultura		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2.1	Program Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan hortikultura		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2.2	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pada kawasan hortikultura		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2.3	Pemanfaatan, pelestarian dan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) pada kawasan hortikultura	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Lumbok Seminung; Kecamatan Pagar Dewa; Kecamatan Sekincau; dan Kecamatan Sukau.	APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2.4	Program penyuluhan dan digitalisasi hasil dari kawasan hortikultura		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.2.5	Digitalisasi pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat Dinas Perikanan Kabupaten					
II.B.2.3	Kawasan Perkebunan								
II.B.2.3.1	Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					
II.B.2.3.2	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pada kawasan perkebunan		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat					

OPD
KABAG HUKUM

No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					2023	2024	2025	2027
II.B.2.3.3	Program perizinan usaha pada kawasan perkebunan		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat				
				Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat				
II.B.2.3.4	Program Penyuluhan terhadap masyarakat dalam pemanfaatan pada kawasan perkebunan		APBN APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat				
II.B.3	Perwujudan Kawasan Pariwisata							
II.B.6.1	Program peningkatan dan pengelolaan daya tarik masyarakat terhadap destinasi kawasan pariwisata	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Belalau; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Lumbok Seminung. Kecamatan Kebun Tebu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten				
II.B.6.2	Pengelolaan kawasan strategis kabupaten berupa kawasan pariwisata		APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten				
II.B.6.3	Penetapan tanda daftar usaha pada kawasan pariwisata	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten				
II.B.6.4	pemasaran dalam negeri dan luar negeri terhadap destinasi pada kawasan pariwisata	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Bandar Negeri Suoh; Kecamatan Belalau; Kecamatan Batu Brak; Kecamatan Air Hitam; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Lumbok Seminung. Kecamatan Kebun Tebu	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten				
II.B.6.5	penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di kawasan pariwisata			Kementerian Perekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten				
II.B.6.6	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten				
II.B.6.7	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif serta pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata tingkat dasar	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten				

KABUPATEN LAMPUNG BARAT



No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)				
					2023	2024	2025	2026	2027
II.B.6.8	Pengembangan Desa Wisata	Kabupaten Lampung Barat	APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Parekraf, Dinas Pariwisata Provinsi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten					
II.B.7	Perwujudan Kawasan Permukiman								
II.B.7.1	Kawasan Permukiman Perkotaan								
II.B.7.1.1	Pemanfaatan dan pengembangan perumahan di kawasan permukiman perkotaan		APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi					
II.B.7.1.4	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh di kawasan permukiman perkotaan		APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
II.B.7.1.5	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman perkotaan	Kecamatan Balik Bukit; Kecamatan Belalau; Kecamatan Kebun Tebu; Kecamatan Lumbok Seminung; Kecamatan Sekincau Kecamatan Sumber Jaya; Kecamatan Suoh; dan Kecamatan Way Tenong.	APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
II.B.7.1.6	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan permukiman d kawasan permukiman perkotaan		APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman					
II.B.7.1.7	Program penataan bangunan gedung dan lingkungannya di kawasan permukiman perkotaan		APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Barat					2027
II.B.7.2	Kawasan Permukiman Perdesaan								
II.B.7.1.1	Pemanfaatan dan pengembangan perumahan di kawasan permukiman perdesaan		APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi					
II.B.7.1.2	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh di kawasan permukiman perdesaan		APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten					
II.B.7.1.3	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman perdesaan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten					
II.B.7.1.4	Program penataan bangunan gedung dan lingkungannya di kawasan permukiman perdesaan		APBD Kabupaten dan APBD Provinsi	Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten					
II.B.9	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
II.B.9.1	Pengoptimalan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan		APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan					
II.B.9.2	Pengamanan kawasan perkantoran dan instalasi pertahanan keamanan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pertahanan keamanan	Kecamatan Balik Bukit Kecamatan Belalau Kecamatan Batu Brak Kecamatan Sumber Jaya Kecamatan Sekincau dan Kecamatan Bandar Negeri Suoh	APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan					
II.B.9.4	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di kawasan perhanan dan keamanan		APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan					



No	Program Pemanfaatan Ruang	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan (Tahun)			
					2023	2024	2025	2027
II.B.9.5	Pengintegrasian kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan sekitar		APBN	Kementerian Pertahanan dan Keamanan				
III	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten							
III.1	peningkatan citra kawasan perkotaan liwa sebagai PKW	Kecamatan Balik Bukit	APBN, APBD Provinsi Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
III.2	Pengembangan Kawasan agropolitan	Kecamatan Way Tenong	APBN, APBD Provinsi Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
III.3	Pengembangan serta pengkajian Kawasan agrotechnopark	Kecamatan Sumber Jaya	APBN, APBD Provinsi Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
III.4	Pengembangan Kawasan Pariwisata Prioritas Danau Ranau	Kawasan Startegis Wisata Daerah Danau Ranau Lumbuk Semining	APBN, APBD Provinsi Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
III.5	Pengembangan dan pengkajian Kawasan Geopark Suoh	Kecamatan Suoh	APBN, APBD Provinsi Swasta	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten, Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
III.6	penataan dan pengembangan kegiatan ekonomi skala besar dan menengah pada cagar budaya							

PARAF KOORDINASI


PARAF KOORDINASI

PJ. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



PARAF KOORDINASI		NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAS			
2	ASISTEN	1		
3	ASISTEN	2		
4	D. PUPR			
5	Bappeda			
6	Inspektoral			
7	D. PUPR PTSP			
8	D. TPH			
9	O. Perkebunan			
10	KABAG HUKUM			

PARAF KOORDINASI		NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB			
2	ASISTEN			
3	ASISTEN			
4	HD			
5	pkd			
6	sat. dal. pr			
7	ppbb			
8	B. SDA			
9	B. PN			
10	KABAG. HUKUM			

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



PARAF KOORDINAS	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN
3	ASSISTEN
4	D. PUPR
5	Bappech
6	Inspektat
7	D. PM & PTSP
8	D. TPT
9	D. Perkebunan
10	KABAG NINTIA

PARAF KOORDINAS	
NO	JABATAN
1	SETDAKAB
2	ASSISTEN
3	ASSISTEN
4	DLH
5	BPKP
6	Sab. Pol-PP
7	BPPB
8	B. S. PA
9	BPN
10	KABAG HUKUM

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

[Signature]

NUKMAN

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. PUPR	
5	Bupptech	
6	Inspektoral	
7	D. PM & PTSP	
8	D. TPH	
9	D. Perkebunan	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	DLH	
5	BPKP	
6	Sat pol - pp	
7	BKBD	
8	B.SDA	
9	BPN	
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

[illegible]


PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN	
3	ASISTEN	
4	DLH	
5	BPKD	
6	Satpol-PP	
7	BPPD	
8	B.SDA	
9	BPN	
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023
TENTANG: RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA



PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. P. P.	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	D. PM PTSP	
8	D. TPH	
9	D. Perkebunan	
10	KABAG HUKUM	

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN	
3	ASSISTEN	
4	D. P. P.	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7	D. PM PTSP	
8	D. TPH	
9	D. Perkebunan	
10	KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

NUKMAN